



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap .....  
**Muhammad Ardiman als Adi;**
2. Tempat lahir .....  
Natal;
3. Umur/tanggal lahir .....  
30 Tahun / 09 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin .....  
Laki-laki;
5. Kebangsaan .....  
Indonesia;
6. Tempat tinggal .....  
Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal,  
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama .....  
Islam;
8. Pekerjaan .....  
Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Perpanjangan Pertama leh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor

3/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 13 Januari

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARDIMAN dengan ..... pidana ..... penjara selama.....dikurangi ..... selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop rokok merk Marlboro Black
- 1 (satu) slop rokok merk Marcopolo
- 1 (satu) slop rokok merk GG Move
- 2 (dua) slop rokok merk U Mild isi 12 batang
- 2 (dua) slop + 5 bungkus rokok merk U Mild isi 16 batang
- 2 (dua) buah goni palstik warna hijau kombinasi merah biru
- 1 (satu) buah gembok besi merk extra GG ITALY mode warna silver
- 2 (dua) lembar faktur slip PT. HM. Sampoerna Tbk. Sales Office WE

Padang Sidempuan

- 2 (dua) lembar slip faktur PT. Sumber Cipta Multiniaga Cabang Jakarta
- 1 (satu) lembar slip faktur PT. Surya Madistrino Padang Sidempuan
- 1 (satu) lembar slip faktur PT. Surya Kekal Mandiri
- 1 (satu) lembar slip faktur UD. Berlian
- 1 (satu) buah gembok besi merk extra GJ Italy Mode warna silver
- 4 (empat) buah karton dnegan merk : 3 (tiga) buah merk Magnum dan

1 (satu) merk Sampoerna.

- 1 (satu) kardus merk sambalado
- 1 (satu) kardus merk sunco
- 10 (sepuluh) slop rokok merk magnum blue
- 4 (empat) kaleng rokok gudang garan surya
- 2 (dua) slop rokok Marcopolo
- 1 (satu) slop rokok merk In mild
- 6 (enam) slop rokok merk panamas

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok merk LA bold
  - 1 (satu) slop rokok merk score Mild
- (Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni UD. JS milik saksi korban JAMILAH LUBIS)*
- 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto
  - 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor : L-02980635 merk honda beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, nomor BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan nomor seri : 01288131.C Merk honda beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto
- (Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Melky Afdila)*
- 1 (satu) buah obeng besi warna transparan kombinasi merah.
- (Dirampas untuk dimusnahkan);*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ARDIMAN Alias ADI bersama-sama dengan Saksi MELKY AFDILA Alias MELKY (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober Tahun 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung UD. JS milik saksi korban Jamilah Lubis di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa lebih kurang 264 (dua ratus enam puluh empat) slop rokok berbagai merek, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Usaha Dagang U.D JS milik saksi korban Jamilah Lubis, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berkumpul bersama dengan saksi MELKY AFDILA Alias MELKY (dilakukan penuntutan terpisah) di bengkel milik saksi MELKY AFDILA di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal untuk merencanakan dengan tanpa izin mengambil sejumlah rokok yang berada didalam warung UD. JS milik saksi Jamilah Lubis yang berlokasi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian sekira pukul 24.00 Wib masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA berangkat menuju pasar Natal, namun sebelum sampai di pasar natal Terdakwa bersama saksi MELKY AFDILA singgah dulu di sebuah tempat pesta, baru setelah itu sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengajak saksi MELKY AFDILA untuk melanjutkan perjalanan menuju Pasar Natal tempat lokasi warung UD. JS guna melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut agar memudahkan pelaksanaan rencana tersebut dengan cara berkeliling di pasar natal tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa dan saksi MELKY AFDILA merasa kondisi pasar sepi, maka kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA kembali kebengkel milik saksi MELKY AFDILA untuk mengambil 1 (satu) buah obeng yang akan digunakan untuk masuk kedalam warung UD. JS tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA kembali menuju darah pasar Natal dengan menggunakan sebuah sepeda motor beat warna merah milik saksi MELKY AFDILA. Setelah Terdakwa merasa kondisi aman, maka kemudian Terdakwa dan saksi MELKY AFDILA memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jalan sampan penyeberangan di Desa Pasar V Natal. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA berjalan kaki menuju warung UD. JS milik saksi korban Jamilah Lubis. Sesampainya di warung UD. JS kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA membuka pintu warung UD. JS secara paksa dengan cara merusak gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian saksi MELKY AFDILA masuk kedalam warung

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mencari barang-barang akan diambil sedangkan Terdakwa tetap berada diluar untuk memantau situasi. Setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) saksi MELKY AFDILA berada didalam warung, kemudian Terdakwapun masuk kedalam warung untuk mengambil sejumlah rokok yang tersimpan didalam 5 (lima) kardus yang berjumlah lebih kurang sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) slop sedangkan saksi MELKY AFDILA gantian berada diluar warung untuk mengamati situasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi MELKY AFDILA secara bersama-sama memindahkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni yang memang sudah ada didalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut ke arah belakang warung U.D JS sedangkan saksi MELKY AFDILA membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut kedepan warung bode. Setelah itu sekira pukul 02.00 Wib saksi MELKY AFDILA mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkir di jalan sampan penyeberangan untuk digunakan melansir 2 (dua) buah goni plastik yang berisi rokok tersebut ke lokasi benteng belakang despan kelurahan pasar II Natal dengan cara 2 (dua) kali pelangsiran. Setelah berhasil melansir 2 (dua) buah goni tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA pergi meninggalkan 2 (dua) buah goni tersebut di tempat sampah belakang benteng, menuju pulang kerumah saksi MELKY AFDILA untuk mengantarkan sepeda motor. Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan MELKY AFDILA berjalan kaki kembali menuju tempat sampah belakang benteng untuk memindahkan 2 (dua) buah goni yang berisi rokok tersebut ke sebuah rumah kosong di Simungkuk kelurahan pasar I Natal.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA pergi kerumah kosong tempat penyembunyian rokok tersebut, namun sesampainya dirumah kosong tersebut Terdakwa mendapati rokok yang disembunyikannya sudah banyak yang hilang sehingga Terdakwa dan saksi MELKY AFDILA mengambil sejumlah rokok merek gudang garam surya dan magnum sebanyak 1 (satu) kardus merek saos sambalado yang masih tersisa dari rumah kosong tersebut untuk dipindahkan penyimpanannya dan dititipkan ke rumah saksi JUNAIDI di desa Panggautan Kecamatan Natal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA kembali memindahkan tempat penyimpanan rokok dari rumah kosong tersebut ke rumah saksi JUNAIDI untuk dititipkan dengan menggunakan kardus SUNCO.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian sektor natal dan mengakui perbuatannya telah tanpa izin mengambil sejumlah rokok di warung UD. JS milik saksi korban Jamila Lubis yang dilakukannya bersama dengan saksi MELKY AFDILA. Pada saat pihak kepolisian sektor natal melakukan interogasi kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok marlboro merah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA dan pihak kepolisian menuju ke rumah saksi JUNAIDI untuk mencari sisa rokok yang telah Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA ambil dari warung UD. J.S. dan dititipkan kepada saksi JUNAIDI. Sesampainya di rumah saksi JUNAIDI pihak kepolisian mengamankan sejumlah rokok yang disimpan didalam 2 (dua) buah karton yang bermerk sambalado dan sunco. Setelah itu Terdakwa dan saksi MELKY AFDILA bersama dengan pihak kepolisian menuju rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan 2 (dua) goni plastik yang berisi rokok. Sesampainya di rumah kosong tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) goni plastik yang berisi rokok hasil curian. Adapun total barang bukti rokok yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sektor natal dari rumah Terdakwa, rumah kosong dan rumah saksi JUNAIDI adalah sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang
- 4 (empat) kaleng rokok surya kaleng
- 3 (tiga) slop marcopolo
- 1 (satu) slop in mild
- 6 (enam) slop panamas kuning
- 1 (satu) slop score mild
- 1 (satu) slop LA 12 Batang
- 1 (satu) slop surya 12 Batang
- 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus umild 16 batang
- 1 (satu) slop marlboro merah hitam
- 2 (dua) slop umild 12 batang
- 1 (satu) slop GG Move
- 5 (lima) bungkus umild 16 batang.

Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban Jamilah Lubis sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MELKY AFDILA adalah sejumlah lebih kurang Rp. 46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti pembelian berupa paktur slip dari PT. HM Sampoerna Tbk. Sales office WE padang Sidempuan, total rokok yang hilang adalah sebanyak 116 (seratus enam belas) slop dengan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.013.000,- (dua puluh juta tiga belas ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan bukti pembelian berupa paktur slip dari PT. HM SAMPOERNA Tbk. Sales Office WE Padang Sidempuan, total rokok yang hilang sebanyak 15 (lima belas) rokok merek jisamsoe dengan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
3. Berdasarkan bukti pembelian berupa slip dari PT. Surya Madistrindo Padang Sidempuan Nota Penjualan Usaha Js (27685) Pasar II Natal, total rokok yang hilang adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) slop dengan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah)
4. Berdasarkan bukti pembelian berupa paktur slip dari PT. Suber Cipta Multiniaga. Cabang Jakarta, total rokok yang hilang adalah sebanyak 3 (tiga) slop dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
5. Berdasarkan bukti pembelian berupa paktur slip dari PT. Surya Kekal Mandiri, total rokok yang hilang adalah sebanyak 30 (tiga puluh) slop dengan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
6. Berdasarkan bukti pembelian berupa paktur slip dari UD. Berlian, total rokok yang hilang adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) slop dengan kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 12.003.000,- (dua belas juta tiga ribu rupiah)

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jamilah Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
  - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi diberitahukan oleh saksi Hamdan bahwa warung UD. JS milik saksi yang berada di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sudah dalam keadaan rusak gemboknya

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintunya sudah bisa dibuka, kemudian saksi menuju warung tersebut dan saksi pun menelpon polsek Natal dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan di dalam warung milik saksi bersama dengan saksi.

- Bahwa jumlah gembok yang dipasang pada warung UD. JS sebanyak 4 (empat) buah dan pada saat dilakukan pemeriksaan 3 (tiga) buah gembok hilang dan 1 (satu) gembok dalam keadaan rusak.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap isi warung UD. JS milik saksi, saksi mengetahui telah kehilangan 4 (empat) karton rokok berbagai merek yang tersimpan dalam bentuk slop dan kaleng.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan TKP yang ada di warung milik saksi adalah saksi Hamdan, saksi Gusmita, saksi Abdul Hakim Saragih dan saksi Atry Susanti dan mayarakat lainnya.
- Bahwa saksi Hamdan, Gusmita dan saksi Atry Susanti adalah karyawan saksi yang bekerja di warung UD. JS milik saksi.
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian sejumlah rokok kepada beberapa distributor rokok untuk mengisi stok rokok di warung saksi;
- Bahwa distributor rokok yang pernah saksi lakukan pembelian adalah PT. HM Sampoerna Tbk tanggal 28 Agustus 2019. Sales office WE padang Sidimpuan, PT. Surya Madistrindo Padang Sidempuan, PT. Suber Cipta Multiniaga. Cabang Jakarta tanggal 04 September 2019, PT. Surya Kekal Mandiri tanggal 09 September 2019, UD. Berlian tanggal 26 September 2019.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. Ardiman, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam warung U.D JS.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik warna hijau kombinasi merah biru adalah milik saksi.
- Bahwa jenis rokok milik saksi yang hilang dari dalam warung tersebut adalah rokok berbagai merk seperti : Magnum Blue, Marcopolo, In Mild, Panamas, LA Bold, Surya, Score Mild, Marlboro, U Mild, sampoerna mild, Djisamsoe, Menara, Clasmild dan lain-lain.
- Bahwa dari keseluruhan rokok yang hilang masih tersisa sejumlah rokok yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian dan telah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi yakni berupa : 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok surya kaleng, 3 (tiga) slop marcopolo, 1 (satu) slop in mild, 6 (enam) slop panamas kuning, 1 (satu) slop score mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus umild 16 batang, 1 (satu) slop marlboro merah hitam, 2 (dua) slop umild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move, 5 (lima) bungkus umild 16 batang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Abdul Hakim Saragih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi diberitahukan oleh saksi Hamdan bahwa warung UD. JS milik saksi yang berada di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sudah dalam keadaan rusak gemboknya dan pintunya sudah bisa dibuka, kemudian saksi bersama dengan istri saksi (Jamilah Lubis) menuju warung tersebut dan istri saksi pun menelpon polsek Natal dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan di dalam warung milik saksi bersama dengan saksi.
- Bahwa jumlah gembok yang dipasang pada warung UD. JS sebanyak 4 (empat) buah dan pada saat dilakukan pemeriksaan 3 (tiga) buah gembok hilang dan 1 (satu) gembok dalam keadaan rusak.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap isi warung UD. JS milik saksi, saksi mengetahui telah kehilangan 4 (empat) karton rokok berbagai merek yang tersimpan dalam bentuk slop dan kaleng.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan TKP yang ada di warung milik saksi adalah saksi Hamdan, saksi Gusmita, saksi Abdul Hakim Saragih dan saksi Atry Susanti dan masyarakat lainnya.
- Bahwa saksi Hamdan, Gusmita dan saksi Atry Susanti adalah karyawan saksi yang bekerja di warung UD. JS milik saksi.
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian sejumlah rokok kepada

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa distributor rokok untuk mengisi stok rokok di warung saksi;

- Bahwa distributor rokok yang pernah saksi lakukan pembelian adalah PT. HM Sampoerna Tbk tanggal 28 Agustus 2019. Sales office WE padang Sidempuan, PT. Surya Madistrindo Padang Sidempuan, PT. Suber Cipta Multiniaga. Cabang Jakarta tanggal 04 September 2019, PT. Surya Kekal Mandiri tanggal 09 September 2019, UD. Berlian tanggal 26 September 2019.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. Ardiman, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam warung U.D JS.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik warna hijau kombinasi merah biru adalah milik saksi.
- Bahwa jenis rokok milik saksi yang hilang dari dalam warung tersebut adalah rokok berbagai merk seperti : Magnum Blue, Marcopolo, In Mild, Panamas, LA Bold, Surya, Score Mild, Marlboro, U Mild, sampoerna mild, Djisamsoe, Menara, Clasmild dan lain-lain.
- Bahwa dari keseluruhan rokok yang hilang masih tersisa sejumlah rokok yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian dan telah diperlihatkan kepada saksi yakni berupa : 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok surya kaleng, 3 (tiga) slop marcopolo, 1 (satu) slop in mild, 6 (enam) slop panamas kuning, 1 (satu) slop score mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus umild 16 batang, 1 (satu) slop marlboro merah hitam, 2 (dua) slop umild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move, 5 (lima) bungkus umild 16 batang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Gusmita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di warung UD. JS Milik



saksi korban Jamilah Lubis.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi baru sampai di warung milik saksi korban bersama dengan saksi Atri dan saksi Hamdani dan pada saat itu saksi melihat gembok yang mengunci pintu warung sudah dalam keadaan rusak dan ada sebagian gembok yang hilang
- Bahwa gembok yang dipasang pada warung UD. JS adalah sebanyak 4 (empat) buah dan pada saat dilakukan pemeriksaan 3 (tiga) buah gembok hilang dan 1 (satu) gembok dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi Hamdani kemudian menelpon saksi korban dan kemudian saksi korban datang ke warung dan kemudian saksi korban menelpon Polsek Natal.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polsek Natal kemudian saksi bersama dengan saksi korban juga memeriksa barang yang hilang maka diketahui sejumlah barang yang hilang berupa rokok berbagai merk seperti : Magnum blue, Marcopolo, In Mild, Panamas, LA Bold, Surya, Score Mild, Marlboro, U Mild, sampoerna mild, Djisamsoe, menara, clasmild dan lain-lain yang tersimpan didalam 4 (empat) buah kardus.
- Bahwa jumlah total rokok yang hilang adalah lebih kurang 264 (dua ratus enam puluh empat) slop.
- Bahwa saksi bekerja di warung tersebut mulai pagi hari sekira jam 09.00 Wib dan tutup pada saat malam hari dan pada saat terakhir ditutup pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 keadaan warung dalam posisi terkunci.
- Bahwa yang melakukan pencurian di warung UD. JS adalah Terdakwa bersama dengan Muhammad Ardiman.
- Bahwa dari keseluruhan rokok yang hilang masih tersisa sejumlah rokok yang dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian dan telah diperlihatkan kepada saksi yakni berupa 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok Surya Kaleng, 3 (tiga) slop Marcopolo, 1 (satu) slop Inmild, 6 (enam) slop Panamas Kuning, 1 (satu) slop Ccore Mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop Surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus U Mild 16 batang, 1 (satu) slop Marlboro merah hitam, 2 (dua) slop U Mild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move, 5 (lima) bungkus U Mild 16 batang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. Ardiman, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp46.856.000,- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada didalam warung U.D JS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Arty Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di warung UD. JS Milik saksi korban Jamilah Lubis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi baru sampai di warung milik saksi korban bersama dengan saksi Atri dan saksi Hamdani dan pada saat itu saksi melihat gembok yang mengunci pintu warung sudah dalam keadaan rusak dan ada sebagian gembok yang hilang
- Bahwa gembok yang dipasang pada warung UD. JS adalah sebanyak 4 (empat) buah dan pada saat dilakukan pemeriksaan 3 (tiga) buah gembok hilang dan 1 (satu) gembok dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi Hamdani kemudian menelpon saksi korban dan kemudian saksi korban datang kewarung dan kemudian saksi korban menelpon polsek Natal.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polsek Natal kemudian saksi bersama dengan saksi korban juga memeriksa barang yang hilang maka diketahui sejumlah barang yang hilang berupa rokok berbagai merk seperti : Magnum blue, Marcopolo, In Mild, Panamas, LA Bold, Surya, Score Mild, Marlboro, U Mild, sampoerna mild, Djisamsoe, menara, clasmild dan lain-lain yang tersimpan didalam 4 (empat) buah kardus.
- Bahwa jumlah total rokok yang hilang adalah lebih kurang 264 (dua ratus enam puluh empat) slop.
- Bahwa saksi bekerja diwarung tersebut mulai pagi hari sekira jam 09.00 Wib dan tutup pada saat malam hari dan pada saat terakhir ditutup pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 keadaan warung dalam posisi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci.

- Bahwa yang melakukan pencurian di warung UD. JS adalah Terdakwa bersama dengan Muhammad Ardiman.
- Bahwa dari keseluruhan rokok yang hilang masih tersisa sejumlah rokok yang dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian dan telah diperlihatkan kepada saksi yakni berupa 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok Surya Kaleng, 3 (tiga) slop Marcopolo, 1 (satu) slop Inmild, 6 (enam) slop Panamas Kuning, 1 (satu) slop Ccore Mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop Surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus U Mild 16 batang, 1 (satu) slop Marlboro merah hitam, 2 (dua) slop U Mild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move, 5 (lima) bungkus U Mild 16 batang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. Ardiman, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada didalam warung U.D JS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Hamdan alias Buayo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di warung UD. JS Milik saksi korban Jamilah Lubis yang beralamat di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi baru sampai di warung milik saksi korban bersama dengan saksi Gusmita dan saksi Atry dan pada saat itu saksi melihat gembok yang mengunci pintu warung sudah dalam keadaan rusak dan ada sebagian gembok yang hilang
- Bahwa gembok yang dipasang pada warung UD. JS adalah sebanyak 4 (empat) buah dan pada saat dilakukan pemeriksaan 3 (tiga) buah gembok hilang dan 1 (satu) gembok dalam keadaan rusak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah gembok dengan merk Extra GJ Italy Model warna silver dalam keadaan rusak dan 2 (dua) buah goni plastik warna hijau kombinasi merah biru adalah milik saksi korban.
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi korban dan kemudian saksi korban datang kewarung dan kemudian saksi korban menelpon Polsek Natal.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polsek Natal kemudian saksi bersama dengan saksi korban juga memeriksa barang yang hilang maka diketahui sejumlah barang yang hilang berupa rokok berbagai merk seperti Magnum Blue, Marcopolo, In Mild, Panamas, LA Bold, Surya, Score Mild, Marlboro, U Mild, Sampoerna Mild, Djisamsoe, Menara, Clasmild dan lain-lain yang tersimpan didalam 4 (empat) buah kardus.
- Bahwa jumlah total rokok yang hilang adalah lebih kurang 264 (dua ratus enam puluh empat) slop.
- Bahwa saksi bekerja diwarung tersebut mulai pagi hari sekira jam 09.00 Wib dan tutup pada saat malam hari sekira pukul 08.00 Wib dan pada saat terakhir ditutup pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 keadaan warung dalam posisi terkunci.
- Bahwa yang melakukan pencurian di warung UD. JS adalah Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ardiman.
- Bahwa dari keseluruhan rokok yang hilang masih tersisa sejumlah rokok yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian dan telah diperlihatkan kepada saksi yakni 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok surya kaleng, 3 (tiga) slop marcopolo, 1 (satu) slop in mild, 6 (enam) slop panamas kuning, 1 (satu) slop score mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus umild 16 batang, 1 (satu) slop marlboro merah hitam, 2 (dua) slop umild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move, 5 (lima) bungkus umild 16 batang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. Ardiman, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada didalam warung U.D JS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Darhusin Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi merupakan ketua RT 04 di Kelurahan Pasar I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Terdakwa Muhammad Ardiman merupakan warga saksi di RT 04.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, saksi bertemu dengan Kapolsek Natal Akp. P. Simatupang dan saksi Dedy Barus dan anggota Polsek lainnya bersama dengan Muhammad Ardiman di Kelurahan Pasar I menuju ke rumah Muhammad Ardiman dan disana ditemukan sejumlah rokok hasil curian.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib pada hari yang sama saksi melihat Kapolsek Natal Akp. P. Simatupang dan saksi Dedy Barus dan anggota Polsek lainnya bersama dengan Muhammad Ardiman menuju ke daerah Simungkuk Kelurahan Pasar I Kecamatan Natal dan sesampainya di rumah kosong di daerah Simungkuk tersebut pihak kepolisian menemukan sejumlah rokok yang disembunyikan oleh Terdakwa disana.
- Bahwa rokok yang ditemukan dirumah Terdakwa Muhammad Ardiman adalah 5 (lima) bungkus rokok merk umild isi 16 batang.
- Bahwa sejumlah rokok yang ditemukan di rumah kosong di daerah Simungkuk adalah 1 (satu) slop rokok merk marlboro black, 1 (satu) slop rokok merk marcopolo, 1 (satu) slop rokok merk GG Move, 2 (dua) slop rokok merk Umild isi 12 batang, 2 (dua) slop rokok merk umild isi 16 batang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. Ardiman, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada didalam warung U.D JS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Junaidi alias Juned**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bersama dengan Muhammad Ardiman karena masih satu kampung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Ardiman datang kerumah saksi yang beralamat di Desa Panggautan dan pada saat itu para Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dapat menyimpankan dan menitipkan sejumlah rokok yang disimpan dalam sebuah kardus merk sambalado kepada saksi, namun awalnya saksi menolaknya dan saksi pun bertannya kepada para Terdakwa apakah rokok tersebut merupakan rokok curian dan dijawab oleh para Terdakwa rokok tersebut bukan merupakan rokok curian dan besoknya akan Terdakwa ambil lagi kemudian saksi baru mau menyimpankan rokok tersebut di rumah saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, para Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk kembali menitipkan sejumlah rokok yang disimpan dalam sebuah kardus merk sunco dan para terdakwa berjanji besok akan diambil lagi titipan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah rokok yang dititipkan oleh para Terakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada didalam warung U.D JS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Dedy Andreas Barus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Polsek Natal yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Ardiman.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian di warung UD. JS yang beralamat di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019.
- Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah berupa rokok berbagai merk milik UD. JS milik saksi korban Jamilah Lubis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi JR Marpaung melakukan penyelidikan di Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal selanjutnya pukul 11.00 Wib saksi menuju rumah Terdakwa Muhammad Ardiman dan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ardiman pun mengakui yang melakukan pencurian di warung UD. JS bersama dengan Terdakwa Melky Afdila, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Ardiman menuju rumah Terdakwa Melky Afdila dan setelah dimintai keterangan Terdakwa Melky Afdila mengakui perbuatannya dan menunjukkan tempat persembunyian rokoknya yaitu salah satunya disembunyikan di rumah saksi Junaidi.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi JR Marpaung pergi menuju rumah saksi Junaidi dan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah rokok yang disimpan dalam 2 (dua) buah kardus dan saksi mengamankan kardus tersebut kemudian saksi berangkat menuju rumah kosong di daerah simungkuk dan disana saksi berhasil mengamankan sejumlah rokok yang disimpan di 2 (dua) buah karung goni.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban kerugian yang dialami oleh korban adalah sejumlah lebih kurang 264 (dua ratus enam puluh empat) slop rokok berbagai merek dengan taksiran kerugian lebih kurang Rp. 46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada didalam warung U.D JS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Melky Afdila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi berkumpul bersama dengan Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal untuk merencanakan dengan tanpa izin mengambil sejumlah rokok yang berada didalam warung UD. JS milik saksi Jamilah Lubis yang berlokasi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib masih pada hari yang sama saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju pasar Natal, namun sebelum sampai di pasar natal saksi bersama dengan Terdakwa singgah dulu di sebuah tempat pesta, baru setelah itu sekira pukul 00.30 Wib saksi mengajak Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju Pasar Natal tempat lokasi warung UD. JS guna melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut agar memudahkan pelaksanaan rencana tersebut dengan cara berkeliling di pasar natal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Terdakwa merasa kondisi pasar sepi, maka kemudian saksi bersama dengan Terdakwa kembali kebengkel milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah obeng yang akan digunakan untuk masuk kedalam warung UD. JS tersebut dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa kembali menuju darah pasar Natal dengan menggunakan sebuah sepeda motor beat warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa kondisi aman, maka kemudian saksi bersama dengan Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jalan sampan penyeberangan di Desa Pasar V Natal.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa berjalan kaki menuju warung UD. JS milik saksi korban;
- Bahwa sesampainya di warung UD. JS kemudian saksi bersama dengan Terdakwa membuka pintu warung UD. JS secara paksa dengan cara merusak gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mencari barang-barang akan diambil sedangkan saksi tetap berada diluar untuk memantau situasi;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa berada didalam warung, kemudian saksipun masuk kedalam warung untuk mengambil sejumlah rokok yang tersimpan didalam 5 (lima) kardus yang berjumlah lebih kurang sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) slop sedangkan Terdakwa gantian berada diluar warung untuk mengamati

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





situasi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa secara bersama-sama memindahkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni yang memang sudah ada didalam warung tersebut, kemudian saksi membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut ke arah belakang warung U.D JS sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut kedepan warung bode.

- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkir di jalan sampan penyeberangan untuk digunakan melansir 2 (dua) buah goni plastik yang berisi rokok tersebut ke lokasi benteng belakang despan kelurahan pasar II Natal dengan cara 2 (dua) kali pelangsiran, setelah berhasil melansir 2 (dua) buah goni tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan 2 (dua) buah goni tersebut di tempat sampah belakang benteng, menuju pulang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor, setelah itu sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa berjalan kaki kembali menuju tempat sampah belakang benteng untuk memindahkan 2 (dua) buah goni yang berisi rokok tersebut ke sebuah rumah kosong di Simungkuk kelurahan pasar I Natal.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa pergi kerumah kosong tempat penyembunyian rokok tersebut, namun sesampainya dirumah kosong tersebut saksi mendapati rokok yang disembunyikannya sudah banyak yang hilang sehingga saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sejumlah rokok merek gudang garam surya dan magnum sebanyak 1 (satu) kardus merek saos sambalado yang masih tersisa dari rumah kosong tersebut untuk dipindahkan penyimpanannya dan dititipkan ke rumah saksi Junaidi di desa Panggautan Kecamatan Natal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa kembali memindahkan tempat penyimpanan rokok dari rumah kosong tersebut ke rumah saksi Junaidi untuk dititipkan dengan menggunakan kardus Sunco.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi di interogasi oleh pihak kepolisian sektor natal dan mengakui perbuatannya telah tanpa izin mengambil sejumlah rokok di warung UD. JS milik saksi korban Jamila Lubis yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti rokok yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Natal dari rumah saksi, rumah kosong dan rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi adalah 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok surya kaleng, 3 (tiga) slop marcopolo, 1 (satu) slop in mild, 6 (enam) slop panamas kuning, 1 (satu) slop score mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus umild 16 batang, 1 (satu) slop marlboro merah hitam, 2 (dua) slop umild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move, 5 (lima) bungkus umild 16 batang;

- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama dengan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada didalam warung U.D JS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berkumpul bersama dengan saksi Muhammad Ardiman di bengkel milik Terdakwa di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal untuk merencanakan dengan tanpa izin mengambil sejumlah rokok yang berada didalam warung UD. JS milik saksi Jamilah Lubis yang berlokasi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib masih pada hari yang sama saksi Muhammad Ardiman bersama dengan Terdakwa berangkat menuju pasar Natal, namun sebelum sampai di pasar natal saksi Muhammad Ardiman bersama dengan Terdakwa singgah dulu di sebuah tempat pesta, baru setelah itu sekira pukul 00.30 Wib saksi Muhammad Ardiman mengajak Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju Pasar Natal tempat lokasi warung UD. JS guna melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut agar memudahkan pelaksanaan rencana tersebut dengan cara berkeliling di pasar natal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muhammad Ardiman bersama dengan Terdakwa merasa kondisi pasar sepi, maka kemudian saksi Muhammad Ardiman bersama dengan Terdakwa kembali kebengkel milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah obeng yang akan digunakan untuk masuk kedalam warung UD. JS tersebut dan kemudian saksi Muhammad Ardiman bersama dengan Terdakwa kembali menuju darah pasar Natal dengan menggunakan sebuah sepeda motor beat warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa kondisi aman, maka kemudian saksi Muhammad Ardiman bersama dengan Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jalan sampan penyeberangan di Desa Pasar V Natal.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Ardiman bersama dengan Terdakwa berjalan kaki menuju warung UD. JS milik saksi korban;
- Bahwa sesampainya di warung UD. JS kemudian saksi Muhammad Ardiman bersama dengan Terdakwa membuka pintu warung UD. JS secara paksa dengan cara merusak gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mencari barang-barang akan diambil sedangkan saksi tetap berada diluar untuk memantau situasi;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa berada didalam warung, kemudian saksipun masuk kedalam warung untuk mengambil sejumlah rokok yang tersimpan didalam 5 (lima) kardus yang berjumlah lebih kurang sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) slop sedangkan Terdakwa gantian berada diluar warung untuk mengamati situasi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa secara bersama-sama memindahkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni yang memang sudah ada didalam warung tersebut, kemudian saksi membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut ke arah belakang warung U.D JS sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut kedepan warung bode.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkir di jalan sampan penyeberangan untuk digunakan melansir 2 (dua) buah goni plastik yang berisi rokok tersebut ke lokasi benteng belakang despan kelurahan pasar II Natal dengan cara 2 (dua) kali pelangsiran, setelah berhasil melansir 2 (dua) buah goni tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan 2 (dua) buah goni tersebut di tempat sampah belakang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benteng, menuju pulang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor, setelah itu sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa berjalan kaki kembali menuju tempat sampah belakang benteng untuk memindahkan 2 (dua) buah goni yang berisi rokok tersebut ke sebuah rumah kosong di Simungkuk kelurahan pasar I Natal.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa pergi kerumah kosong tempat penyembunyian rokok tersebut, namun sesampainya di rumah kosong tersebut saksi mendapati rokok yang disembunyikannya sudah banyak yang hilang sehingga saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sejumlah rokok merek gudang garam surya dan magnum sebanyak 1 (satu) kardus merek saos sambalado yang masih tersisa dari rumah kosong tersebut untuk dipindahkan penyimpanannya dan dititipkan ke rumah saksi Junaidi di desa Panggautan Kecamatan Natal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa kembali memindahkan tempat penyimpanan rokok dari rumah kosong tersebut ke rumah saksi Junaidi untuk dititipkan dengan menggunakan kardus Sunco.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi di interogasi oleh pihak kepolisian sektor natal dan mengakui perbuatannya telah tanpa izin mengambil sejumlah rokok di warung UD. JS milik saksi korban Jamila Lubis yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti rokok yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Natal dari rumah saksi, rumah kosong dan rumah saksi Junaidi adalah 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok surya kaleng, 3 (tiga) slop marcopolo, 1 (satu) slop in mild, 6 (enam) slop panamas kuning, 1 (satu) slop score mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus umild 16 batang, 1 (satu) slop marlboro merah hitam, 2 (dua) slop umild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move, 5 (lima) bungkus umild 16 batang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) slop rokok merk Marlboro Black;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok merk Marcopolo;
- 1 (satu) slop rokok merk GG Move;
- 2 (dua) slop rokok merk U Mild isi 12 batang;
- 2 (dua) slop + 5 bungkus rokok merk U Mild isi 16 batang;
- 2 (dua) buah goni palstik warna hijau kombinasi merah biru;
- 1 (satu) buah gembok besi merk extra GG ITALY mode warna silver;
- 2 (dua) lembar faktur slip PT. HM. Sampoerna Tbk. Sales Office WE

Padang Sidempuan;

- 2 (dua) lembar slip faktur PT. Sumber Cipta Multiniaga Cabang

Jakarta;

- 1 (satu) lembar slip faktur PT. Surya Madistrino Padang Sidempuan;
- 1 (satu) lembar slip faktur PT. Surya Kekal Mandiri;
- 1 (satu) lembar slip faktur UD. Berlian;
- 1 (satu) buah gembok besi merk extra GJ Italy Mode warna silver;
- 4 (empat) buah karton dnegan merk : 3 (tiga) buah merk Magnum dan

1 (satu) merk Sampoerna.;

- 1 (satu) kardus merk sambalado;
- 1 (satu) kardus merk sunco;
- 10 (sepuluh) slop rokok merk magnum blue;
- 4 (empat) kaleng rokok gudang garan surya;
- 2 (dua) slop rokok Marcopolo;
- 1 (satu) slop rokok merk In mild;
- 6 (enam) slop rokok merk panamas;
- 1 (satu) slop rokok merk LA bold;
- 1 (satu) slop rokok merk score Mild;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah dengan nomor

registrasi BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto;

- 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor : L-02980635 merk honda beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, nomor BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan nomor seri : 01288131.C Merk honda beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto;

- 1 (satu) buah obeng besi warna transparan kombinasi merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berkumpul bersama dengan saksi Muhammad Ardiman (dilakukan penuntutan terpisah) di bengkel milik Terdakwa di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal untuk merencanakan dengan tanpa izin mengambil sejumlah rokok yang berada didalam warung UD. JS milik saksi Jamilah Lubis yang berlokasi di Kelurahan Pasar II Kecamatan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian sekira pukul 24.00 Wib masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berangkat menuju pasar Natal, namun sebelum sampai di pasar natal Terdakwa bersama saksi Muhammad Ardiman singgah dulu di sebuah tempat pesta, baru setelah itu sekira pukul 00.30 Wib saksi Muhammad Ardiman mengajak Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju Pasar Natal tempat lokasi warung UD. JS guna melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut agar memudahkan pelaksanaan rencana tersebut dengan cara berkeliling di pasar natal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiman merasa kondisi pasar sepi, maka kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman kembali kebengkel milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah obeng yang akan digunakan untuk masuk kedalam warung UD. JS tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman kembali menuju arah pasar Natal dengan menggunakan sebuah sepeda motor beat warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa merasa kondisi aman, maka kemudian Terdakwa dan Muhammad Ardiman memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jalan sampan penyeberangan di Desa Pasar V Natal, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berjalan kaki menuju warung UD. JS milik saksi korban Jamilah Lubis, sesampainya di warung UD. JS kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman membuka pintu warung UD. JS secara paksa dengan cara merusak gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mencari barang-barang akan diambil sedangkan saksi Muhammad Ardiman tetap berada diluar untuk memantau situasi, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa berada didalam warung, kemudian saksi Muhammad Ardiman masuk kedalam warung untuk mengambil sejumlah rokok yang tersimpan didalam 5 (lima) kardus yang berjumlah lebih kurang sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) slop sedangkan Terdakwa gantian berada diluar warung untuk mengamati situasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Ardiman secara bersama-sama memindahkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni yang memang sudah ada didalam warung tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut kedepan warung bode

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi Muhammad Ardiman membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut kebelakang warung U.D JS, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkir di jalan sampan penyeberangan untuk digunakan melansir 2 (dua) buah goni plastik yang berisi rokok tersebut ke lokasi benteng belakang despan kelurahan pasar II Natal dengan cara 2 (dua) kali pelangsiran, setelah berhasil melansir 2 (dua) buah goni tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman pergi dan meninggalkan 2 (dua) buah goni tersebut di tempat sampah belakang benteng, dan merekapun menuju pulang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor, setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berjalan kaki kembali menuju tempat sampah belakang benteng untuk memindahkan 2 (dua) buah goni yang berisi rokok tersebut ke sebuah rumah kosong di Simungkuk kelurahan pasar I Natal.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman pergi kerumah kosong tempat penyembunyian rokok tersebut, namun sesampainya dirumah kosong tersebut Terdakwa mendapati rokok yang disembunyikannya sudah banyak yang hilang sehingga Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiman mengambil sejumlah rokok merek gudang garam surya dan magnum sebanyak 1 (satu) kardus merek saos sambalado yang masih tersisa dari rumah kosong tersebut untuk dipindahkan penyimpanannya dan dititipkan ke rumah saksi Junaidi di desa Panggautan Kecamatan Natal, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman kembali memindahkan tempat penyimpanan rokok dari rumah kosong tersebut ke rumah saksi Junaidi untuk dititipkan dengan menggunakan kardus Sunco.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Muhammad Ardiman di interogasi oleh pihak kepolisian sektor natal dan mengakui perbuatannya telah tanpa izin mengambil sejumlah rokok di warung UD. JS milik saksi korban Jamila Lubis yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa, pada saat pihak kepolisian sektor natal melakukan interogasi kepada saksi Muhammad Ardiman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok marlboro merah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman dan pihak kepolisian menuju ke rumah saksi JUNAIDI untuk mencari sisa



rokok yang telah Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman ambil dari warung UD. J.S.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Junaidi pihak kepolisian mengamankan sejumlah rokok yang disimpan didalam 2 (dua) buah karton yang bermerk sambalado dan sunco, setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiman bersama dengan pihak kepolisian menuju rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan 2 (dua) goni plastik yang berisi rokok. Sesampainya di rumah kosong tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) goni plastik yang berisi rokok hasil curian;
- Bahwa total barang bukti rokok yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sektor natal dari rumah saksi Muhammad Ardiman, rumah kosong dan rumah saksi Junaidi berupa 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok surya kaleng, 3 (tiga) slop marcopolo, 1 (satu) slop in mild, 6 (enam) slop panamas kuning, 1 (satu) slop score mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus umild 16 batang, 1 (satu) slop marlboro merah hitam, 2 (dua) slop umild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move dan 5 (lima) bungkus umild 16 batang.
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban Jamilah Lubis sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman adalah sejumlah lebih kurang Rp. 46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada didalam warung U.D JS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak*";



5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berkumpul bersama dengan saksi Muhammad Ardiman (dilakukan penuntutan terpisah) di bengkel milik Terdakwa di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal untuk merencanakan dengan tanpa izin mengambil sejumlah rokok yang berada didalam warung UD. JS milik saksi Jamilah Lubis yang berlokasi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian sekira pukul 24.00 Wib masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berangkat menuju pasar Natal, namun sebelum sampai di pasar natal Terdakwa bersama saksi Muhammad Ardiman singgah dulu di sebuah tempat pesta, baru setelah itu sekira pukul



00.30 Wib saksi Muhammad Ardiman mengajak Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju Pasar Natal tempat lokasi warung UD. JS guna melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut agar memudahkan pelaksanaan rencana tersebut dengan cara berkeliling di pasar natal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiman merasa kondisi pasar sepi, maka kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman kembali kebengkel milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah obeng yang akan digunakan untuk masuk kedalam warung UD. JS tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman kembali menuju darah pasar Natal dengan menggunakan sebuah sepeda motor beat warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merasa kondisi aman, maka kemudian Terdakwa dan Muhammad Ardiman memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jalan sampan penyeberangan di Desa Pasar V Natal, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berjalan kaki menuju warung UD. JS milik saksi korban Jamilah Lubis, sesampainya di warung UD. JS kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman membuka pintu warung UD. JS secara paksa dengan cara merusak gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mencari barang-barang akan diambil sedangkan saksi Muhammad Ardiman tetap berada diluar untuk memantau situasi, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa berada didalam warung, kemudian saksi Muhammad Ardiman masuk kedalam warung untuk mengambil sejumlah rokok yang tersimpan didalam 5 (lima) kardus yang berjumlah lebih kurang sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) slop sedangkan Terdakwa gantian berada diluar warung untuk mengamati situasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Ardiman secara bersama-sama memindahkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni yang memang sudah ada didalam warung tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut kedepan warung bode sedangkan saksi Muhammad Ardiman membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok





tersebut kebelakang warung U.D JS, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkir di jalan sampan penyeberangan untuk digunakan melansir 2 (dua) buah goni plastik yang berisi rokok tersebut ke lokasi benteng belakang despan kelurahan pasar II Natal dengan cara 2 (dua) kali pelangsiran, setelah berhasil melansir 2 (dua) buah goni tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman pergi dan meninggalkan 2 (dua) buah goni tersebut di tempat sampah belakang benteng, dan merekapun menuju pulang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor, setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berjalan kaki kembali menuju tempat sampah belakang benteng untuk memindahkan 2 (dua) buah goni yang berisi rokok tersebut ke sebuah rumah kosong di Simungkuk kelurahan pasar I Natal.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman pergi kerumah kosong tempat menyembunyian rokok tersebut, namun sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa mendapati rokok yang disembunyikannya sudah banyak yang hilang sehingga Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiman mengambil sejumlah rokok merek gudang garam surya dan magnum sebanyak 1 (satu) kardus merek saos sambalado yang masih tersisa dari rumah kosong tersebut untuk dipindahkan penyimpanannya dan ditiptkan ke rumah saksi Junaidi di desa Panggautan Kecamatan Natal, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman kembali memindahkan tempat penyimpanan rokok dari rumah kosong tersebut ke rumah saksi Junaidi untuk ditiptkan dengan menggunakan kardus Sunco.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Muhammad Ardiman di interogasi oleh pihak kepolisian sektor natal dan mengakui perbuatannya telah tanpa izin mengambil sejumlah rokok di warung UD. JS milik saksi korban Jamila Lubis yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa, pada saat pihak kepolisian sektor natal melakukan interogasi kepada saksi Muhammad Ardiman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok marlboro merah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman dan pihak kepolisian



menuju ke rumah saksi JUNAIDI untuk mencari sisa rokok yang telah Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman ambil dari warung UD. J.S.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Junaidi pihak kepolisian mengamankan sejumlah rokok yang disimpan didalam 2 (dua) buah karton yang bermerk sambalado dan sunco, setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiman bersama dengan pihak kepolisian menuju rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan 2 (dua) goni plastik yang berisi rokok. Sesampainya dirumah kosong tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) goni plastik yang berisi rokok hasil curian;

Menimbang, bahwa total barang bukti rokok yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sektor natal dari rumah saksi Muhammad Ardiman, rumah kosong dan rumah saksi Junaidi berupa 10 (sepuluh) Slop Magnum Blue 16 Batang, 4 (empat) kaleng rokok surya kaleng, 3 (tiga) slop marcopolo, 1 (satu) slop in mild, 6 (enam) slop panamas kuning, 1 (satu) slop score mild, 1 (satu) slop LA 12 Batang, 1 (satu) slop surya 12 Batang, 2 (dua) slop + 5 (lima) bungkus umild 16 batang, 1 (satu) slop marlboro merah hitam, 2 (dua) slop umild 12 batang, 1 (satu) slop GG Move dan 5 (lima) bungkus umild 16 batang.

Menimbang, bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban Jamilah Lubis sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman adalah sejumlah lebih kurang Rp. 46.856.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni saksi Jamilah Lubis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (on rechtmatigheid daad)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah



terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Jamilah Lubis selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP telah mendefinisikan unsur “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 24.00 Wib di warung UD. JS milik saksi korban Jamilah Lubis di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tersebut sekira pukul 24.00 Wib, yang dalam hal ini telah masuk pada kategori “malam”, sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas setelah tercapainya kesepakatan untuk mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiman merasa kondisi pasar sepi, maka kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman kembali kebengkel milik Terdakwa



untuk mengambil 1 (satu) buah obeng yang akan digunakan untuk masuk kedalam warung UD. JS tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman kembali menuju darah pasar Natal dengan menggunakan sebuah sepeda motor beat warna merah milik Terdakwa, setelah Terdakwa merasa kondisi aman, maka kemudian Terdakwa dan Muhammad Ardiman memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jalan sampan penyeberangan di Desa Pasar V Natal, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berjalan kaki menuju warung UD. JS milik saksi korban Jamilah Lubis, sesampainya di warung UD. JS kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman membuka pintu warung UD. JS secara paksa dengan cara merusak gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mencari barang-barang akan diambil sedangkan saksi Muhammad Ardiman tetap berada diluar untuk memantau situasi, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa berada didalam warung, kemudian saksi Muhammad Ardiman masuk kedalam warung untuk mengambil sejumlah rokok yang tersimpan didalam 5 (lima) kardus yang berjumlah lebih kurang sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) slop sedangkan Terdakwa gantian berada diluar warung untuk mengamati situasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Ardiman secara bersama-sama memindahkan rokok-rokok tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni yang memang sudah ada didalam warung tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut kedepan warung bode sedangkan saksi Muhammad Ardiman membawa 1 (satu) buah karung goni berisi rokok tersebut kebelakang warung U.D JS, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkir di jalan sampan penyeberangan untuk digunakan melansir 2 (dua) buah goni plastik yang berisi rokok tersebut ke lokasi benteng belakang despan kelurahan pasar II Natal dengan cara 2 (dua) kali pelangsiran, setelah berhasil melansir 2 (dua) buah goni tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman pergi dan meninggalkan 2 (dua) buah goni tersebut di tempat sampah belakang benteng, dan merekapun menuju pulang kerumah Terdakwa



untuk mengantarkan sepeda motor, setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berjalan kaki kembali menuju tempat sampah belakang benteng untuk memindahkan 2 (dua) buah goni yang berisi rokok tersebut ke sebuah rumah kosong di Simungkuk kelurahan pasar I Natal, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas ketika Terdakwa berkumpul bersama dengan saksi Muhammad Ardiman (dilakukan penuntutan terpisah) di bengkel milik Terdakwa di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal untuk merencanakan dengan tanpa izin mengambil sejumlah rokok yang berada didalam warung UD. JS milik saksi Jamilah Lubis yang berlokasi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian sekira pukul 24.00 Wib masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ardiman berangkat menuju pasar Natal, namun sebelum sampai di pasar natal Terdakwa bersama saksi Muhammad Ardiman singgah dulu di sebuah tempat pesta, baru setelah itu sekira pukul 00.30 Wib saksi Muhammad Ardiman mengajak Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju Pasar Natal tempat lokasi warung UD. JS guna melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut agar memudahkan pelaksanaan rencana tersebut dengan cara berkeliling di pasar natal tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok merk Marlboro Black, 1 (satu) slop rokok merk Marcopolo, 1 (satu) slop rokok merk GG Move, 2 (dua) slop rokok merk U Mild isi 12 batang, 2 (dua) slop + 5 bungkus rokok merk U Mild isi 16 batang, 2 (dua) buah goni palstik warna hijau kombinasi merah biru, 1 (satu) buah gembok besi merk extra GG ITALY mode warna silver, 2 (dua) lembar faktur slip PT. HM. Sampoerna Tbk. Sales Office WE Padang Sidempuan, 2 (dua) lembar slip faktur PT. Sumber Cipta Multiniaga Cabang Jakarta, 1 (satu) lembar slip faktur PT. Surya Madistrino Padang Sidempuan, 1 (satu) lembar slip faktur PT. Surya Kekal Mandiri, 1 (satu) lembar slip faktur UD. Berlian, 1 (satu) buah gembok besi merk extra GJ Italy Mode warna silver, 4 (empat) buah karton dnegan merk : 3 (tiga) buah merk Magnum dan 1 (satu) merk Sampoerna, 1 (satu) kardus merk sambalado, 1 (satu) kardus merk sunco, 10 (sepuluh) slop rokok merk magnum blue, 4 (empat) kaleng rokok gudang garan surya, 2 (dua) slop rokok Marcopolo, 1 (satu) slop rokok merk In mild, 6 (enam) slop rokok merk panamas, 1 (satu) slop rokok merk LA bold, 1 (satu) slop rokok merk score Mild, yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni UD. JS milik saksi korban JAMILAH LUBIS*, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto, 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor : L-02980635 merk honda beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, nomor BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto, 1 (satu lembar STNK Sepeda motor dengan nomor seri : 01288131.C Merk honda beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto,



yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Melky Afdila* sedangkan 1 (satu) buah obeng besi warna transparan kombinasi merah *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ardiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ardiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) slop rokok merk Marlboro Black
  - 1 (satu) slop rokok merk Marcopolo
  - 1 (satu) slop rokok merk GG Move
  - 2 (dua) slop rokok merk U Mild isi 12 batang
  - 2 (dua) slop + 5 bungkus rokok merk U Mild isi 16 batang
  - 2 (dua) buah goni palstik warna hijau kombinasi merah biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok besi merk extra GG ITALY mode warna silver
- 2 (dua) lembar faktur slip PT. HM. Sampoerna Tbk. Sales Office WE

Padang Sidempuan

- 2 (dua) lembar slip faktur PT. Sumber Cipta Multiniaga Cabang Jakarta
- 1 (satu) lembar slip faktur PT. Surya Madistrino Padang Sidempuan
- 1 (satu) lembar slip faktur PT. Surya Kekal Mandiri
- 1 (satu) lembar slip faktur UD. Berlian
- 1 (satu) buah gembok besi merk extra GJ Italy Mode warna silver
- 4 (empat) buah karton dnegan merk : 3 (tiga) buah merk Magnum dan

1 (satu) merk Sampoerna.

- 1 (satu) kardus merk sambalado
- 1 (satu) kardus merk sunco
- 10 (sepuluh) slop rokok merk magnum blue
- 4 (empat) kaleng rokok gudang garan surya
- 2 (dua) slop rokok Marcopolo
- 1 (satu) slop rokok merk In mild
- 6 (enam) slop rokok merk panamas
- 1 (satu) slop rokok merk LA bold
- 1 (satu) slop rokok merk score Mild

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni UD. JS milik saksi**

**korban JAMILAH LUBIS**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto

- 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor : L-02980635 merk honda beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO, nomor BB 3809 RO, Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan nomor seri : 01288131.C Merk honda beat warna merah dengan nomor registrasi BB 3809 RO,

Nomor mesin JFMYE-1177700 dan nomor rangka HM1JFM216EK175178 atas nama DEDES AFianto

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Melky Afdila**

- 1 (satu) buah obeng besi warna transparan kombinasi merah.

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

**Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)